



PUTUSAN

Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Dusun III Sei Kampak, Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bobby Junaidi, S., SH. Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Bobby Junaidi, S., SH. & Rekan, beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor : 690 KS/2019/PA.Kis. tanggal 14 Oktober 2019 sebagai **Pemohon**;

MELAWAN :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II Kampung Lalang, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis., tanggal 14 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan / dalil – dalil Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami-Istri sah yang Menikah pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 1995, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/65/V/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tanggal 22 Mei 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Dusun II Kampung Lalang, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, selama lebih kurang 3 (Tiga) bulan lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah Tempat Tinggal mengikuti kemana tempat perantauan dan/atau bekerja Pemohon, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon kembali bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Dusun II Kampung Lalang, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai Suami-Istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yakni:
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Terusan Ulu, tanggal 04 April 1997;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Terusan Ulu, Tanggal 10 Oktober 1998;
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Terusan Ulu, Tanggal 15 Juni 2004;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar bulan Juni Tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

Hal. 2 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sebagai seorang Istri Tidak Patuh Terhadap Pemohon Sebagai Suami Termohon;
 - b. Termohon selalu mendominasi dan ingin menang sendiri dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga, serta tidak menghargai Pendapat dan/atau Keputusan Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga;
 - c. Termohon sering berbicara kasar terhadap Pemohon disaat sedang bertengkar dengan Pemohon;
 - d. Termohon sering bersikap kasar terhadap Pemohon disaat sedang bertengkar dengan Pemohon;
 - e. Termohon menghina kedua Orang Tua Pemohon disaat sedang bertengkar dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Juli tahun 2019, karena disaat Pemohon menderita sakit Hernia Nukleus Pulposus (HNP) atau dalam bahasa awamnya dikenal dengan istilah saraf terjepit, yang pada saat mendapatkan rujukan BPJS dari Puskesmas ditempat Pemohon dan Termohon bertempat tinggal menuju Rumah Sakit yang dirujuk, kemudian Termohon malah memesan becak dan mengajak Pemohon ke Pengadilan Agama Kisaran untuk mengajak Pemohon bercerai, oleh karena hal-hal di atas Pemohon merasa sudah tidak ada gunanya mempertahankan Rumah Tangganya tersebut dan sudah habis kesabaran menghadapi perlakuan Termohon, selanjutnya Pemohon mengungsi kerumah Orang Tua Pemohon, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) hari Pemohon melakukan Kontemplasi di rumah Orang Tua Pemohon tersebut, maka Pemohon memutuskan untuk menjumpai abang tertua Termohon beserta Kepala Dusun dan Alim Ulama yang dituakan, kemudian tepat pada tanggal 09 Agustus 2019 Pukul 19.30 WIB Pemohon menjatuhkan Talak terhadap Termohon dihadapan Abang tertua Termohon yang disaksikan Kepala Dusun serta Alim Ulama yang dituakan tersebut, selanjutnya atas dasar pemikiran yang jernih serta atas pertimbangan keluarga, dan demi melanjutkan berkas keadministrasiannya Pemohon memutuskan mengajukan Permohonan Ikrar Talak ini;

Hal. 3 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juli tahun 2019 dan sampai dengan sekarang sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup bersabar serta sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon atau kuasanya dan Termohon menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan hakim mediatornya Drs. H. Ahmad Raini, S.H., (Hakim mediator Pengadilan Agama Kisaran), berdasarkan laporan

Hal. 4 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim mediasi tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri dan pernikahan Termohon dan Pemohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane;
- Bahwa benar awalnya Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, selanjutnya pindah pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, benar Termohon dan Pemohon selama menikah telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa, benar rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak bulan Juni 2016 telah mengalami percekcoakan dan pertengkaran hingga saat ini;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sebagai isteri tidak patuh kepada Pemohon, Termohon selalu mendominasi dan ingin menang sendiri dalam mengambil keputusan rumah tangga dan tidak menghargai pendapat Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon sering berbicara kasar saat bertengkar, namun Termohon membantah ada menghina orang tua Pemohon tetapi melainkan menasehati Pemohon hanya nasihat tersebut dianggap Pemohon sebagi penghinaan kepada orang tua Pemohon, dan penyebab pertengkaran lain karena Pemohon suka mabuk-mabukan;
- Bahwa, benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2019 disebabkan Termohon membawa Pemohon ke Pengadilan Agama pada saat itu Pemohon sakit Hernia Nukleus Pulposus dan atas rujukan dari kantor BPJS Termohon harus dibawa ke rumah sakit yang dirujuk, hal ini Termohon lakukan karena Pemohon sudah menjatuhkan talak berulang

Hal. 5 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kepada Termohon lalu Pemohon meninggalkan Termohon sampai lima bulan lamanya persisnya tahun 2017 dan setelah itu kembali lagi dan Termohon menerimanya;

- Bahwa, benar Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa, benar Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan dan setuju cerai dari Pemohon;

Rekonpensi:

- Bahwa, bila terjadi perceraian Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut:
 - a. Nafkah lampau sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Nopember 2019, perbulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah perbulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kisawa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - d. Mut'ah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - e. Anak Termohon dan Pemohon yang bernama Muhammad Rifaldi Simangungsong, lahir tanggal 15 Juni 2004, ditetapkan kepada Termohon pengasuhannya;
 - f. Menetapkan biaya anak Termohon dan Pemohon tersebut sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya, dan menghukum Pemohon untuk membayarnya kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan berpenghasilan sebulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan Pemohonannya. Adapun terhadap tuntutan Termohon, Pemohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon hanya bekerja sebagai Anggota kru nelayan tradisional yang melaut hanya dua kali dalam satu bulan dan sekali melaut memakan waktu sepuluh hari baru pulang, dan berpenghasilan sekali melaut sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga rata-rata satu bulan atau dua kali melaut berpenghasilan rata-rata sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan. Atas hal tersebut kesanggupan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon sebagaiberikut:

- a. Nafkah selama 3 (tiga) bulan masa iddah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa cincin emas seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- c. Kiswah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- d. Nafkah lampau (madhiyah) hanya mampu membayar satu bulan saja yakni bulan Juli sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena Pemohon pada bulan tersebut telah meninggalkan rumah milik bersama antara Pemohon dan Termohon berikut dengan harta dan fasilitas yang sengaja ditinggalkan Pemohon untuk Termohon beserta anak-anak, kemudian Pemohon telah menjatuhkan talak secara lisan kepada Termohondi bulan Agustus 2019, sedangkan untuk biaya hadhonah anak dimasa tersebut tetap dibayarkan Pemohon kepada anak-anak melalui adik perempuan Pemohon atau yang biasa dipanggil oleh anak Pemohon dan Termohon dengan sebutan "unde" (tante);
- e. Pemohon tidak keberatan anak ke tiga diasuh oleh Termohon;
- f. Pemohon tidak keberatan dan setuju nafkah anak sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban dan tuntutan nya semula;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx Nomor: 97/65/V/1995 tanggal 22

Hal. 7 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda (P) ;

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Sawah, Desa Tinggi Raja, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon bernama Tuminem sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, selanjutnya pindah dan terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun II Kampung Lalang, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya Pemohon mengadu kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi, dan atas pengaduan Pemohon permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon beri, juga karena Pemohon sakit dan di rujuk berobat ke Rumah Sakit tetapi ketika mau berobat dengan di damping Termohon, Termohon malah membawa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk bercerai;

Hal. 8 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, keluarga telah pernah ingin mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak datang sehingga tidak jadi didamaikan;
- Bahwa, Pemohon awalnya bekerja sebagai nelayan, namun sudah dua bulan ini tidak lagi melaut, dan sekarang bekerja menjadi tukang sinso;
- Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin bersatu lagi;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PTPN IV, tempat tinggal di Dusun II, Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Tuminem sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, selanjutnya pindah dan terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun II Kampung Lalang, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkar;

Hal. 9 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi atas cerita Pemohon dan adik Pemohon kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa, atas cerita Pemohon kepada saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan juga disebabkan Termohon menuduh Pemohon impotensi, dan setahu saksi Pemohon sakit karena saraf terjepit sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa, Termohon pernah menjumpai saksi dan meminta agar menyampaikan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon tentang kepastian rumah tangga Pemohon dan Termohon apakah akan tetap dilanjutkan atau tidak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir dan tinggal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa, ketika Pemohon bekerja sebagai nelayan mempunyai penghasilan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, sejak dua bulan yang lalu Pemohon tidak lagi bekerja sebagai nelayan tetapi bekerja menyinso, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa, saksi selaku keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan Rekompensinya didepan persidangan Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaiberikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor: 1209-LT-21062016-0102 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 10 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis



dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 21 Juni 2016, telah dinazegeling, setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1);

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/71/2007/2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Padang Sari tanggal 23 Oktober 2019, telah dinazegeling, setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1);

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun I, Desa Penggalan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Termohon, dan kenal dengan Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx sebagai suami Termohon;

- Bahwa, Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa, Termohon dan Pemohon selama menikah telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

- Bahwa, Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, selanjutnya pindah dan terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun II Kampung Lalang, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja;

- Bahwa, rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun damai, namun sejak Termohon dan Pemohon mempunyai anak satu orang mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga saat ini;

- Bahwa, saksi sering melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon adalah karena Pemohon suka mabuk-



mabukan dan masalah ekonomi yakni uang belanja yang diberi Pemohon tidak cukup;

- Bahwa, Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa, selama menikah Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak, dan anak yang pertama tinggal di Batam dan anak kedua dan ketiga saat ini tinggal dengan Termohon;

- Bahwa, Termohon bagus dalam mengasuh anak, anak tersebut disekolahkan dan juga belajar agama (mengaji);

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah anak diberi nafkah atau tidak;

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai anak buah nelayan sampan dan kalau tidak melaut bekerja menyinso, penghasilannya lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, karena saksi juga bekerja melaut dan pernah sama dengan Pemohon bekerja sebagai anak buah sampan, bekerja sekitar 20 (dua puluh) hari dalam satu bulan, digaji Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;

- Bahwa, Termohon dan Pemohon telah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil didamaikan;

- Bahwa, saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Terusan Ulu, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Termohon, dan kenal dengan Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai suami Termohon;

- Bahwa, Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa, Termohon dan Pemohon selama menikah telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Hal. 12 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, selanjutnya pindah dan terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun II Kampung Lalang, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon sejak menikah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah karena masalah ekonomi yakni nafkah belanja rumah tangga tidak cukup dan juga karena Pemohon suka mabuk-mabukan;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, anak Termohon dan Pemohon yang pertama tinggal di Batam, sedangkan yang kedua dan ketiga tinggal dengan Termohon;
- Bahwa, Termohon bagus dalam mengasuh anak;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai nelayan dan kalautidak melaut bekerja menyinso;
- Bahwa, Pemohon melaut seminggu sekali baru pulang kadang sampai 10 (sepuluh) hari baru pulang, dan kalau pulang membawa uang Rp.700.000,- (tujuhratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), hal ini saksi ketahui atas cerita Termohon ketika Termohon dan Pemohon masih tinggal bersama;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Hal. 13 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Rifaldi Simangungsong telah dihadirkan didepan persidangan dan memberikan keterangan sebagaiberikut:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Dusun II Kampung Lalang, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan;

- Bahwa, apabila Pemohon dan Termohon bercerai maka saya memilih ikut dan diasuh oleh Termohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secar tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonan dan Replik serta jawaban Rekonsensi Pemohon, dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya mempertahankan jawaban dan gugatan Rekonsensi serta duplik Termohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi untuk menempuh mediasi dengan hakim

Hal. 14 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediatornya Drs. H. Ahmad Raini, S.H (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), dalam laporannya, hakim mediator menyampaikan laporannya yang isinya menyatakan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka kehendak Perma nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Kompensi didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon kompensi telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon Kompensi tentang terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Termohon dengan Pemohon, namun Termohon membantah sebahagian tentang penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Kompensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Kompensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) dan (P.2) dan saksi dua orang saksi yang bernama Halimatussa'diah binti Lokot Simangungsong dan Parlindungan Simangungsong bin Lokot Simangungsong;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx adalah merupakan fotokopi sah yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di nazegeleen di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, setelah diteliti

Hal. 15 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan jawaban permohonan Pemohon Kompensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Kompensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (T) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Surat Keterangan adalah merupakan fotokopi sah yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di nazegeleen di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana memuat keterangan pengakuan Pemohon Kompensi kepada Sekretaris Desa Padang Sari tentang gaji Pemohon Kompensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (T.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon Kompensi yang bernama Halimatussa'diah binti Lokot Simangunsong dan Parlindungan Simangunsong bin Lokot Simangunsong, menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Kompensi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berasal dari keluarga Pemohon Kompensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Kompensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Kompensi bernama Halimatussa'diah binti Lokot Simangunsong dan Parlindungan Simangunsong bin Lokot Simangunsong, yang memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pisah rumah serta telah berupaya ingin mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, tetapi tidak berhasil karena Termohon

Hal. 16 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi tidak datang, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua saksi Pemohon Konpensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konpensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konpensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konpensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi dipersidangan juga telah mengajukan bukti surat yakni (T.) dan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti (T) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx adalah merupakan fotokopi sah yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di nazegeleen di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan jawaban Tergugat dan permohonan Pemohon Konpensi, kebenarannya telah diakui oleh Pemohon Konpensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (T) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon Konpensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konpensi yang bernama xxxxxxxxxxxxxx adalah adik kandung Termohon Konpensi dan saksi kedua adalah tetangga Termohon Konpensi dan Pemohon Konpensi dan saksi-saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal

Hal. 17 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Kompensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Pemohon Kompensi, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah diterangkannya dalam persidangan sangat relevan dan mengungkapkan fakta sebenarnya tentang keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi mengingat kedudukan para saksi sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, begitu juga saksi yang diajukan oleh Termohon Kompensi juga mengungkapkan fakta sebenarnya tentang keadaan rumah tangga Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi dan kedudukan para saksi adalah sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan rumah tangga antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi merupakan suatu fakta yang ada dan wujud;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi ditemukan pula fakta bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak tinggal serumah, dan tidak terjadi lagi komunikasi yang intens sejak sekitar lima bulan yang lalu atau setidaknya sejak bulan Juli 2019 hingga perkara ini diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami istri yang sah dan masih terikat perkawinan dan telah dikaruniai tiga orang

Hal. 18 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan saat ini anak pertama tinggal di Batam dan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Termohon Kompensi;

Bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak sekitar bulan Juli 2019 atau setidaknya 5 (lima) bulan yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebenarnya sudah sangat rapuh, padahal ikatan bathin merupakan menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga, yang mana jika ikatan tersebut tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan rapuhnya ikatan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu ikatan rumah tangga, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin dan mental bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pecah, tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespaalt*), bahkan jika rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran a contrario pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur-an, Surat al-Rum, ayat (21) yang berbunyi :

وَهُوَ آتِيَةٌ رَّبِّكَ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ لِزُجَّالَةٍ سَكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Hal. 19 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."*

yaitu untuk membangun rumah tangga yang rukun, damai, tenang dan bahagia (*sakinah*), membawa ketenteraman (*mawaddah*) dan rasa cinta kasih (*rahmah*), tidak terwujud.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kompensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti (P) yang menyatakan bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran patut dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan rekonpensi mengenai tuntutan nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah selama iddah, Kiswas, mut'ah, hak hadhanah, dan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi dalam jawabannya, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan serta pisah rumah tidak disebabkan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonpensi sebagai isteri dan perceraian

Hal. 20 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah kehendak Penggugat Rekonpensi melainkan kehendak Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi tidak dipandang sebagai seorang istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonpensi sebagai bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi, yaitu : nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, kiswah dalam bentuk uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), nafkah lampau (madhiyah) sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 perbulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), anak ketiga agar ditetapkan di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi dan nafkah anak tersebut ditetapkan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya mampu memberi nafkah selama 3 (tiga) bulan masa iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah berupa cincin emas seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kiswah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), nafkah lampau (madhiyah) hanya mampu membayar satu bulan saja yakni bulan Juli sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonpensi pada bulan tersebut telah meninggalkan rumah milik bersama antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi berikut dengan harta dan fasilitas yang sengaja ditinggalkan Tergugat Rekonpensi untuk Penggugat Rekonpensi beserta anak-anak, kemudian Tergugat Rekonpensi telah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat Rekonpensi di bulan Agustus 2019, sedangkan untuk biaya hadhonah anak dimasa tersebut tetap dibayarkan Tergugat Rekonpensi kepada anak-anak melalui adik perempuan Tergugat Rekonpensi atau yang biasa dipanggil oleh anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi dengan sebutan "unde" (tante), Tergugat Rekonpensi tidak keberatan anak ke tiga diasuh oleh Penggugat

Hal. 21 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak keberatan dan setuju nafkah anak sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang diceraikan, maka majelis hakim akan menetapkan sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
السكنى و النفقة في العدة

Artinya :*"Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan didalam jawaban Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), dan dalam Replik Rekonpensinya Penggugat Rekonpensi tetap pada tuntutananya semula dan Tergugat Rekonpensi dalam Duplik Rekonpensinya menyatakan tetap dengan jawaban Rekonpensinya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai jumlah besaran tentang nafkah iddah maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkannya;

Hal. 22 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam menuntut nafkah iddah harus sesuai dengan hidup layak nya seseorang di Kabupaten Asahan dan apabila dibandingkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi yang bekerja memperbaiki nelayan dan terkadang menyinso, maka Majelis Hakim sepakat membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonpensi selama dalam masa iddah dan menetapkan besarnya nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai kiswah bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kiswah sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya hanya sanggup memberikan kiswah sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Penggugat Rekonpensi dalam Replik Rekonpensinya tetap dengan tuntutan nya semula sedangkan Tergugat Rekonpensi dalam Duplik Rekonpensinya tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa suami wajib memberikan kiswah kepada bekas isteri yang ditalak satu raj'i sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun yang besaran yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi sangat berlebihan karena kiswah dimaksud adalah bermakna pakaian untuk isteri selama masa iddah.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menetapkan besaran uang kiswah tersebut sesuai dengan kemampuan dan kelayakan berdasarkan urf dan kebiasaan, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menetapkan kiswah Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonpensi sebagai mantan suami untuk memberikannya kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 158 huruf (b) mut'ah wajib di berikan oleh bekas suami jika perceraian tersebut

Hal. 23 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kehendak suami, hal ini sejalan dengan petunjuk Syar'i dalam alqur'an surat al ahzab ayat 49 sebagai berikut :

ومتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *"Maka berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma'ruf (sebaik-baiknya)". ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan dalam hal ini Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya mengenai mut'ah hanya sanggup memberikan mut'ah berupa cincin emas seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonpensi dalam Replik Rekonpensinya tetap pada tuntutananya sedangkan Tergugat Rekonpensi dalam Duplik Rekonpensinya tetap dengan jawaban Rekonpensinya semula, oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besaran mut'ah maka Majelis akan mempertimbangkan dengan melihat kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi dan lamanya masa pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat menetapkan mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah lampau (madhiyah) perbulan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 karena Tergugat Rekonpensi di dalam jawaban Rekonpensinya hanya menyanggupi membayar bulan Juli 2019 saja sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya tidak bersedia membayar karena Tergugat Rekonpensi pada bulan Juli tersebut telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan berikut harta dan fasilitas yang sengaja

Hal. 24 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan Tergugat Rekonpensi untuk Penggugat Rekonpensi dan anak dan pada bulan Agustus 2019 Tergugat Rekonpensi telah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam Replik Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa tetap dengan tuntutananya begitu juga Tergugat Rekonpensi dalam Duplik Rekonpensinya tetap dengan jawaban Rekonpensi;

Menimbang, bahwa istri berhak menerima nafkah dengan syarat istri tidak nusyuz atau istri tidak taat kepada suami, dan dalam perkara ini dari dalil permohonan konpensi Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah pisah rumah sejak bulan Juli 2019, kemudian menceraikan Penggugat Rekonpensi pada bulan Agustus 2019, dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonpensi selama rukun dan harmonis, dan didalam jawab menjawab Tergugat Rekonpensi tidak membantah akan kelaliannya tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Juli 2019 hingga bulan Nopember 2019 maka dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai untuk menafkahi Penggugat Rekonpensi sejak bulan Juli 2019 hingga bulan Nopember 2019, dan alasan Tergugat Rekonpensi tidak bersedia membayar nafkah lampau sejak bulan Agustus 2019 sampai bulan Nopember 2019 karena telah menceraikan secara lisan adalah bertentangan dengan Undang-Undang, dan berdasarkan pasal 39 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, karenanya keberatan Tergugat Rekonpensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat demi tegaknya keadilan berdasarkan kepada norma agama dan norma hukum yang berlaku di Indonesia, Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar nafkah lampau/madliyah, sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Nopember 2019 (5 bulan) x Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hal ini sejalan

Hal. 25 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat ulama' fiqh, dalam kitab Al Muhadzdzab, juz II, halaman 164, yang menyatakan:

وإذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت
النفقة ديناً فضمته ولا يسقط يمضي الزمن

Artinya : Apabila istri taat maka wajblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu;

:Dan juga kitab l'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
اسحق ذلك في ذمته

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya;

لو منع الزوج زوجته حقاً لها عليه كقسم ونفقة الذمة أو القاضى توفيته إذا
طلبتها

Artinya : Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana istri menuntutnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai hak asuh/hadhonah terhadap seorang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki), lahir tanggal 15 Juni 2004 agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi hak pengasuhannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonpensi meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap seorang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi karena anak tersebut masih masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dan setuju anak Tergugat Rekonpensi dan

Hal. 26 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T) terbukti bahwa anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 15 Juni 2004 adalah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan terbukti anak tersebut saat ini telah berusia 15 tahun (telah mumayyiz);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf b bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi didepan persidangan menyatakan tidak keberatan dan setuju anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx diasuh oleh Penggugat Rekonpensi dan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dipersidangan menyatakan ikut dengan Penggugat Rekonpensi selaku ibunya bila Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana

Hal. 27 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, "apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang telah mumayyiz atau berumur lebih 12 tahun diserahkan kepada anak untuk menentukan dengan siapa diasuh;

Menimbang, bahwa dengan didasari pertimbangan tersebut di atas, dan pilihan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx serta persetujuan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi yaitu menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 15 Juni 2004, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri secara hukum;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat Rekonpensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat Rekonpensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat Rekonpensi pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat Rekonpensi tersebut di atas tidak diberikan oleh

Hal. 28 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi, maka hak asuh (*hadhanah*) Penggugat Rekonpensi dapat dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah seorang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah seorang anak tersebut sejumlah Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulan dan Tergugat Rekonpensi tidak keberatan dan sanggup membayar nafkah untuk seorang anak tersebut sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bila terjadi perceraian maka bekas suami wajib memberi biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang besarnya nafkah seorang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah disetujui oleh Tergugat Rekonpensi di dalam jawaban Rekonpensinya, maka patutlah ditetapkan besaran nafkah anak tersebut berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yakni sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah untuk seorang anak sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sebagaimana tersebut diatas adalah berdasarkan nilai kepatutan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah dimasa mendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (koreksi) sebesar 10% per tahunnya;

Hal. 29 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah selama iddah Penggugat Rekompensi sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya kiswah selama masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekompensi berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan nafkah masa lampau (madhiyah) selama 5 (lima) bulan sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Nopember 2019 sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya, sehingga keseluruhan berjumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki), lahir tanggal 15

Hal. 30 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis



Juni 2004 di bawah asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa atau Mandiri secara hukum;

7. Menetapkan nafkah seorang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama : xxxxxxxxxxxxxx (laki-laki), lahir tanggal 15 Juni 2004 minimal setiap bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ditambah 10% per tahun sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau Mandiri secara hukum;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah, kiswah, mut'ah dan nafkah lampau (madhiyah), dan nafkah anak, sebagaimana tersebut pada diktum Dalam Rekonpensi angka 2, 3, 4, 5 dan 7 dalam amar putusan ini sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1441 H, oleh Drs. Khairuddin, MH., sebagai Hakim Ketua, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH dan Mhd. Taufik, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 11 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 H, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

dto

Hakim Ketua

dto

Hal. 31 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Drs. Khairuddin, MH

dto

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti

dto

Rosmintaito, SH

Rincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	=	Rp.	235.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	=	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-
Jumlah	=	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 halaman Putusan No. 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis